



DEWANPERS

Etika

Etika No. 90 Edisi:
Oktober 2010

BERITA DEWAN PERS

Dewan Pers – Presiden Bahas Soal Pers



Pertemuan Dewan Pers dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jumat, (22/10/2010).

Indonesia tidak akan melangkah mundur dari kemerdekaan pers karena demokrasi tidak dapat dipisahkan dari kemerdekaan pers. Saat ini, tantangannya adalah bagaimana mengelola kemerdekaan pers agar dapat memberi manfaat untuk bangsa Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan,


mengutip pernyataan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat bertemu anggota Dewan Pers periode 2010 – 2013 di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/10/2010). Bagir Manan didampingi seluruh anggota Dewan Pers yaitu Bambang Harymurti, ABG Satria Naradha, Agus Sudibyo, Bekt Nugroho, Margiono, M. Ridlo 'Eisy, Uni

Zulfiani Lubis, dan Wina Armada Sukardi.

Bagir Manan mengungkapkan, ada beberapa persoalan yang dibahas Dewan Pers dan Presiden Yudhoyono. Misalnya, pelaksanaan kode etik jurnalistik. Presiden, menurut Bagir, prihatin dengan berita yang memuat gambar sadis. Secara tidak langsung, Presiden juga menyinggung tayangan berita di televisi yang diulang terus menerus yang dapat membuat publik bingung apakah tayangan itu baru atau lama.

Selain itu, Presiden meminta perhatian pers soal terorisme. "Agar pers dapat berpartisipasi dengan baik dalam upaya menghadapi terorisme," lanjut Bagir.

Persoalan lain yang ikut dibahas mengenai peranan pers asing di Indonesia dan anjuran kepada para menteri untuk tidak pelit bicara kepada wartawan. ■



Tolak Kekerasan dan Pidanaan terhadap Wartawan

3



Gilas Langgar Etika

9



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: Independen Berarti Tegakkan Kemerdekaan Pers

10



Berikut ini liputan beberapa portal berita tentang pertemuan Dewan Pers dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Bertemu Dewan Pers, SBY Berpesan Jangan Mundur dari Kebebasan Pers

Jakarta - Pengurus Dewan Pers periode 2010-2013 menemui Presiden SBY di Kantor Presiden. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut, Presiden SBY meminta agar pers tidak mundur dalam menyampaikan informasi.

“Tadi Presiden SBY menyampai-

kan komitmennya bahwa Indonesia tidak perlu mundur dari kebebasan pers,” ujar Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (22/10/2010).

Pertemuan dimulai sejak pukul 11.00 WIB dan berakhir pada pukul

11.30 WIB. Bagir Manan tampak didampingi seluruh pengurus Dewan Pers yang baru antara lain, Uni Lubis, Bambang Harymurti dan Bekti Nugroho.....

Sumber: detiknews.com/
Jumat, 22/10/2010

Presiden Minta Para Menteri Tak Pelit Bicara

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Pengurus Dewan Pers pagi tadi bertemu. Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta para menternya agar tidak pelit dalam menyampaikan informasi yang menyangkut kepentingan publik kepada wartawan.

“Tadi beliau menyampaikan agar menteri jangan pelit kepada pers dan terbuka menyampaikan sesuatu yang perlu diketahui publik,” kata Ketua Dewan Pers Bagir Manan usai

bertemu Presiden di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/10/2010).

Bagir menambahkan, imbauan Presiden tersebut dimaksudkan agar pemberitaan yang disajikan media bisa berimbang.

Dewan Pers telah menyediakan ruang bagi para menteri untuk menyampaikan perkembangan tugas yang telah dilakukan dan prestasi apa saja yang sudah diraih selama menjabat sebagai menteri. “Agar antara menteri dan wartawan bisa berdialog,” imbuh

mantan Ketua Mahkamah Agung ini.

Dia menambahkan, Presiden juga menginginkan agar pers memperhatikan dan tetap menjaga kode etik selama melaksanakan peliputan. “Misalnya peliputan yang sadis. Saya katakan itu juga yang selalu diingatkan Dewan Pers saat pelatihan. Kode etik pers juga melarang media untuk menayangkan siaran yang sadis,” tambahnya.....

Sumber: news.okezone.com/
Jum’at, 22 Oktober 2010

Presiden Minta Pers Perhatikan Tayangan Kekerasan

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kalangan pers untuk memperhatikan tayangan kekerasan dan sadisme agar tidak ditampilkan kepada masyarakat, kata Ketua Dewan Pers Bagir Manan dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat.

“Presiden juga menyampaikan catatan yaitu mengingatkan agar pers memperhatikan sistem peliputan yang sesuai dengan kode etik, terkait sadisme, itu selalu diingatkan oleh

Dewan Pers,” kata Bagir usai pertemuan anggota Dewan Pers 2010-2013 dengan Presiden.

Menurut dia, hal lain yang menjadi perhatian Presiden tentang tayangan ulang terus-menerus, yang membuat publik bingung itu hal baru atau hal lama.

“Di kode etik ada aturannya. Tapi presiden sadari kebebasan pers sekarang sedang tumbuh maka kadang ada hal seperti itu,” katanya.

Bagir mengatakan, dalam pertemuan itu Presiden juga

menyampaikan agar pers memberikan kontribusi dalam perang melawan teroris melalui pemberitaan.

Menurut Bagir, Presiden juga menyampaikan pada Dewan Pers harapannya agar menteri-menteri di kabinet tidak sulit memberikan data dan informasi pada pers sebagai upaya pemberian informasi mengenai perkembangan pembangunan.....

Sumber: www.antaranews.com/
Jumat, 22 Oktober 2010



Tolak Kekerasan dan Pidanaan terhadap Wartawan

Sejumlah wartawan, pimpinan perusahaan pers, organisasi pers, dan lembaga swadaya masyarakat di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa, (12|10) menandatangani pernyataan

bersama menyikapi kekerasan dan pidanaan terhadap wartawan.

Penyataan bersama tersebut merupakan bentuk keprihatinan atas banyaknya kasus kekerasan dan pidanaan terhadap wartawan

yang terjadi akhir-akhir ini. Kasus terbaru yaitu terbunuhnya wartawan SUN TV di Maluku, Ridwan Salamun, dan pemenjaraan Pemimpin Redaksi majalah *Playboy* Indonesia, Erwin Arnada. ■



Ketua PWI Pusat, Margiono, disaksikan Leo Batubara, menandatangani pernyataan bersama.



Dari kiri, Agus Sudibyo (Anggota Dewan Pers), Todung Mulya Lubis (Pengacara), dan Uni Lubis (Anggota Dewan Pers) saat diskusi tentang kekerasan dan kriminalisasi terhadap wartawan.

Pernyataan Bersama

Menyikapi Kekerasan dan Pidanaan Terhadap Wartawan

Pada hari ini, Selasa, 12 Oktober 2010, bertempat di Dewan Pers Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Menyatakan dengan tegas menolak kriminalisasi terhadap wartawan karena nyata-nyata bertentangan dengan semangat kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang selalu ingin ditegakkan oleh pemerintah saat ini.
2. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh pers atau wartawan seharusnya diselesaikan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers.
3. Kami berpendapat bahwa penerapan KUHP dan pemenjaraan terhadap wartawan tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan semangat kemerdekaan berekspresi dan kemerdekaan pers. Contoh terbaru adalah pidanaan Pemimpin Redaksi Majalah *Playboy Indonesia*, Erwin Arnada, kasus pidanaan yang dialami kontributor Trans TV di Pemantang Siantar, Andi Irianto Siahaan, dan proses pidanaan lain yang masih berlangsung misalnya terhadap harian *Radar Banyumas* dan *Radar Tegal*.
4. Kami mendesak negara untuk tidak melakukan pembiaran atas terjadinya kekerasan terhadap wartawan. Contoh pembiaran itu adalah kadaluarsanya, pada Agustus 2010, kasus pembunuhan wartawan *Bernas*, Muhamad Fuad Syafrudin (Udin).

Negara telah gagal memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap kasus ini. Contoh terbaru dialami almarhum Ridwan Salamun, wartawan *SUN TV* di Tual, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus konflik antarwarga. Padahal ia terbunuh saat meliput konflik itu.



Kriminalisasi dan Kekerasan Mengancam Wartawan

Anggota Dewan Pers, Zulfiani Lubis, menyatakan kriminalisasi masih mengancam wartawan di Indonesia. Kasus terakhir dialami mantan Pemimpin Redaksi *Playboy* Indonesia, Erwin Arnada, yang divonis dua tahun penjara oleh Mahkamah Agung.

“Ini adalah momentum yang baik untuk mengingatkan kalangan pers bahwa kriminalisasi itu ada dan nyata, tidak hanya di Jakarta tetapi juga di daerah,” katanya saat menjadi narasumber dialog *Dewan Pers Kita* yang disiarkan TVRI Nasional, Senin (12/10/2010). Acara yang dipandu Wina Armada Sukardi ini juga menghadirkan Umar Farouk (Ketua Gerakan Jangan Bugil di Depan Kamera), Hazairin Sitepu (Ketua Dewan Pengawas TVRI), dan Margiono (Ketua Umum PWI Pusat).

Zulfiani Lubis, yang akrab dipanggil Uni menambahkan, Dewan Pers menangani kasus *Playboy* Indonesia tahun 2006. Saat itu, setelah memeriksa isinya, Dewan Pers menilai *Playboy* Indonesia adalah produk pers yang terikat Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

“Dewan Pers tidak semata-mata melakukan pembelaan buta (kepada *Playboy* Indonesia). Dewan Pers juga menyatakan *Playboy* Indonesia menyalahi distribusi sesuai segmentasinya,” tegas Uni.



“Dewan Pers Kita”
edisi Senin (12/10/2010).

Selain kriminalisasi, Uni melanjutkan, wartawan juga terancam oleh kekerasan. Misalnya, wartawan SUN TV di Maluku Tenggara, Ridwan Salamun, tewas saat meliput konflik antarwarga. “Kami juga ingin menyatakan kepada semua pihak bahwa kebebasan pers di Indonesia ada tetapi masih ada ancaman,” ungkapnya.

Menurutnya, kalangan pers juga melakukan refleksi untuk memperbaiki diri. Dewan Pers terus menerus berupaya meningkatkan profesionalisme pers dan mengadvokasi wartawan yang mengalami kriminalisasi atau kekerasan.

Sementara itu, Umar Farouk menilai wajar apabila ada masyarakat tidak setuju dengan *Playboy* Indonesia kemudian menggugat ke pengadilan. Apalagi, menurutnya, kalau dicermati isinya, *Playboy* Indonesia sudah melanggar UU Pornografi.

“Masyarakat juga harus diberi peluang untuk menyatakan *Playboy* itu pers atau bukan,” katanya.

Margiono menyatakan, Dewan Pers telah menetapkan *Playboy*

Indonesia sebagai produk pers. Karena itu, pemidanaan terhadap Erwin Arnada (Pemimpin Redaksi *Playboy* Indonesia) harus ditentang karena tidak sesuai dengan pemikiran tersebut.

Meskipun demikian, menurutnya, wartawan harus berhati-hati dan peka terhadap nilai-nilai sosial di masyarakat. Jangan karena merasa karya jurnalistik tidak bisa dipidana kemudian wartawan berbuat sesukanya.

Ia menambahkan, ada risiko yang harus dihadapi wartawan karena melakukan fungsi kontrol sosial. Fungsi itu dekat sekali dengan tuduhan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. “Sepanjang wartawan berpegang pada UU Pers dan kode etik maka tidak ada problem,” katanya.

Kesalahan wartawan biasanya karena tidak siap saat terjun ke lapangan. Karena itu, Margiono menegaskan, program mendasar yang harus dilakukan yaitu pelatihan jurnalistik. Tanpa itu kualitas jurnalistik bisa turun dan muncul ancaman besar pada wartawan. ■





Peringkat Kemerdekaan Pers Indonesia Turun

Reporters Sans Frontières (RSF) atau disebut juga Reporters Without Borders pada 20 Oktober 2010 mengeluarkan hasil riset tentang kemerdekaan pers di 178 negara tahun 2010. Indonesia, menurut lembaga non-pemerintah yang bermarkas di Paris, Perancis, itu menempati posisi 117. Artinya, melorot 16 tingkat dibanding tahun lalu di peringkat 101.

Mantan Ketua Dewan Pers, Atmakusumah Astraatmadja, menilai melorotnya peringkat kemerdekaan pers Indonesia menggambarkan kondisi pers belakangan ini. Terjadi kriminalisasi dan kekerasan terhadap wartawan. Pers juga banyak yang tidak independen.

“Tidak hanya RSF tetapi Freedom House (lembaga penelitian di Amerika) juga memberi nilai sama,” kata Atma saat menjadi narasumber dialog *Dewan Pers Kita* yang disiarkan TVRI Nasional, Senin (26/10). Dialog ini juga menghadirkan Todung Mulya Lubis (pengacara/aktivis HAM), Asro Kamal Rokan (Pemimpin Redaksi harian *Jurnal Nasional*), dan Wina Armada Sukardi sebagai pembawa acara.

Atma menjelaskan, pemeringkatan yang dilakukan RSF tidak hanya mempertimbangkan apakah pers di negara bersangkutan bebas meliput, tetapi juga soal independensi pers dan kebebasan ekspresi. Kasus Prita Mulyasari termasuk bagian dari kebebasan ekspresi.

Ia menambahkan, independensi pers Indonesia masih menjadi masalah serius, terutama di daerah. Banyak pers di daerah tidak independen karena sangat

bergantung dari subsidi pemerintah daerah. “Pers di daerah rata-rata sangat tergantung subsidi dari pemerintah daerah,” katanya.

Mutu jurnalistik, Atma menyarankan, harus terus ditingkatkan. Pejabat negara harus menghargai kemerdekaan pers dengan memberi informasi kepada wartawan. Perundangan dan hukum harus terus diperbaiki karena masih banyak yang bisa membatasi kebebasan pers atau memenjarakan wartawan karena melaksanakan kebebasan pers dan kebebasan ekspresi.

“Media yang buruk dengan wartawan yang buruk tidak akan bertahan. Publik yang pada akhirnya menentukan,” imbuhnya.

Todung Mulya Lubis sependapat dengan Atma bahwa peringkat kemerdekaan pers Indonesia menggambarkan kondisi yang ada, seperti kriminalisasi dan kekerasan terhadap wartawan. Selain itu, ada tekanan dari pemodal dan kalangan

fundamentalis atau antiperubahan yang menghambat pers.

“Selama sikap penegak hukum tidak sejalan dengan kemerdekaan pers, pada saat itu peluang yang mengancam kemerdekaan pers akan tetap muncul,” katanya.

Ia menambahkan, “Saya tidak membantah kualitas pejabat kita yang tidak layak menjabat. Tapi jangan juga kita menganggap semua wartawan kita layak menjadi wartawan. Banyak wartawan yang tidak layak (jadi wartawan).”

Asro Kamal Rokan berpendapat, pers Indonesia tidak hanya berhadapan dengan negara. Tekanan pemilik modal serta masyarakat yang suka melakukan kekerasan juga ancaman terhadap kemerdekaan pers. “Ini bukan lagi tekanan negara tapi pemilik modal,” katanya.

Menurutnya, penting sekali pendidikan untuk wartawan yang terutama harus dilakukan oleh perusahaan pers. ■

Peringkat Kemerdekaan Pers Indonesia

Tahun	Peringkat	Jumlah Negara yang Disurvei
2002	Peringkat ke-57 (terbaik di Asia Tenggara)	139
2003	111 (peringkat ke-4 di Asia Tenggara)	166
2004	117 (peringkat ke-5 di Asia Tenggara)	167
2005	105 (peringkat ke-3 di Asia Tenggara)	167
2006	103 (peringkat ke-3 di Asia Tenggara)	167
2007	100 (peringkat ke-3 di Asia Tenggara)	169
2008	111 (peringkat ke-2 di Asia Tenggara)	173
2009	101 (peringkat ke-3 di Asia Tenggara)	175
2010	117 (peringkat ke-3 di Asia Tenggara)	178

Sumber: dirangkum dari data Reporters Without Borders/RSF





Pengantar:

Rapat Pleno Dewan Pers di Bogor, 25-26 November 2007, telah mengesahkan perubahan Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers. Berikut ini kami sajikan prosedur yang baru tersebut, yang lebih ringkas dari sebelumnya:



PROSEDUR PENGADUAN KE DEWAN PERS

PENDAHULUAN

KEMERDEKAAN pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan untuk meningkatkan kehidupan pers nasional dibentuk Dewan Pers yang independen. Selain untuk melindungi kemerdekaan pers, Dewan Pers juga berfungsi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Untuk maksud tersebut Dewan Pers menyusun prosedur pengaduan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Dewan Pers menerima pengaduan masyarakat menyangkut pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik atau kasus-kasus pemberitaan pers lainnya.
- (2) Dewan Pers tidak memeriksa pengaduan yang sudah diajukan ke polisi atau pengadilan.
- (3) Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis atau datang ke Dewan Pers.
- (4) Pengadu wajib mencantumkan nama dan alamat lengkap (nomor telepon, faksimil, email jika ada).
- (5) Pengaduan ditujukan kepada Dewan Pers, alamat Gedung Dewan Pers Lantai VII, Jalan Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110. Telepon: 021-3521488, faksimil: 021-3452030, Email: dewanpers@cbn.net.id.

Pasal 2

- (1) Pihak yang diadukan adalah penanggung jawab media.
- (2) Pengadu mengajukan keberatan terhadap berita yang dianggap merugikan dirinya, lembaga atau masyarakat.
- (3) Pengaduan terhadap media cetak, lembaga penyiaran, dan media internet menyebutkan nama media, tanggal edisi penerbitan/publikasi dan judul tulisan/program siaran, deskripsi foto dan ilustrasi yang dipersalahkan dengan melampirkan dokumen atau data pendukung.

Pasal 3

Pengaduan dapat disampaikan untuk materi jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan selama-lamanya 2 (dua) bulan sebelumnya, kecuali untuk kasus khusus yang menyangkut kepentingan umum.

Pasal 4

Pengadu sedapat mungkin berhubungan langsung dengan Dewan Pers. Kehadiran kuasa pengadu dapat diterima jika dilengkapi surat kuasa yang sah.

Pasal 5

- (1) Pengaduan gugur apabila pengadu tidak memenuhi dua kali panggilan Dewan Pers. Pengaduan tersebut tidak dapat diajukan kembali.
- (2) Jika pihak yang diadukan sudah dua kali dipanggil tidak datang, Dewan Pers tetap memproses pemeriksaan.

Pasal 6

- (1) Setelah menerima pengaduan, Dewan Pers mengadakan rapat untuk membahas pengaduan.
- (2) Dalam menangani pengaduan, Dewan Pers dapat memanggil dan memeriksa pengadu dan yang diadukan.
- (3) Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan tertentu melalui surat-menyurat.
- (4) Dalam menangani pengaduan, Dewan Pers dapat meminta pendapat pakar.

Pasal 7

- (1) Dewan Pers mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam pernyataan perdamaian.
- (2) Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, Dewan Pers tetap melanjutkan proses pemeriksaan untuk mengambil keputusan.

Pasal 8

- (1) Keputusan Dewan Pers berupa Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) ditetapkan melalui Rapat Pleno.
- (2) Pemberitahuan Keputusan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi dari Dewan Pers disampaikan kepada para pihak yang bersengketa dan bersifat terbuka.

Pasal 9

- (1) Perusahaan pers yang diadukan wajib melaksanakan dan memuat atau menyiarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers di media bersangkutan.
- (2) Jika Perusahaan Pers tidak mematuhi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi, Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan terbuka khusus untuk itu.

Disetujui dalam Rapat Pleno Anggota DEWAN PERS di Bogor, pada hari Minggu tanggal 25 bulan November tahun 2007





Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers Nomor 08/PPR/X/2010 Atas Pengaduan Miracle Aesthetic Clinic Jakarta terhadap Harian *Sinar Pagi Baru*, Jakarta

Dewan Pers menerima pengaduan dari Miracle Aesthetic Clinic Jakarta (MACJ) melalui kuasanya yaitu Senior Corporate Communications Advisor, Petrus Suryadi MA, tanggal 14 September 2010, terhadap tiga berita harian *Sinar Pagi Baru* Jakarta berjudul: “MIRACLE Aesthetic Clinic Tidak Profesional” (di edisi 23 Agustus 2010); “PHK Sepihak Miracle Aesthetic Clinic Dilapor Polisi” (30 Agustus 2010); dan “Miracle Aesthetic Clinic Tidak Profesional dan Arogan” (6 September 2010).

Di dalam pengaduannya, Miracle Aesthetic Clinic juga menyampaikan latar belakang munculnya berita-berita tersebut karena pemberhentian atau pengunduran diri karyawatnya bernama Maryani Hutabarat yang merupakan anak dari wartawan *Sinar Pagi Baru*, Derisman Hutabarat. Selain itu, Miracle Aesthetic Clinic juga melaporkan adanya ancaman dari Derisman Hutabarat.

Sesuai Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/1/2008 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, dilakukan upaya mediasi oleh Dewan Pers dengan mempertemukan Miracle Aesthetic Clinic dan *Sinar Pagi Baru* pada Kamis, 7 Oktober 2010. Pertemuan itu belum menghasilkan kesepakatan dan diputuskan bersama untuk dilanjutkan pada Kamis, 14 Oktober 2010. Pada hari yang ditentukan tersebut, *Sinar Pagi Baru* tidak datang namun mengirim surat kepada Dewan Pers yang berisi, antara lain, alasan tidak dapat memenuhi undangan mediasi yang kedua karena tidak terdapat hubungan antara Petrus Suryadi dan Miracle Aesthetic Clinic, tidak melihat legalitas Miracle Aesthetic Clinic, dan menggunakan “Hak Tolak”.

Karena upaya mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, sesuai Pasal 7 Prosedur Pengaduan, maka Dewan Pers tetap melanjutkan pemeriksaan atas berita-berita *Sinar Pagi Baru* yang diadukan. Dewan Pers memberikan penilaian dan rekomendasi sebagai berikut:

Penilaian

1. Berita *Sinar Pagi Baru* berjudul “MIRACLE Aesthetic Clinic Tidak Profesional” di edisi 23 Agustus 2010 melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak ada uji informasi, tidak berimbang, mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi.
2. Berita *Sinar Pagi Baru* berjudul “PHK Sepihak Miracle Aesthetic Clinic Dilapor Polisi” di edisi 30 Agustus 2010 melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak meliputi dua sisi (*cover both sides*) dan menghakimi.
3. Berita *Sinar Pagi Baru* berjudul “Miracle Aesthetic Clinic Tidak Profesional dan Arogan” di edisi 6 September 2010 melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena menghakimi, tidak meliputi dua sisi (*cover both side*), tidak melakukan uji informasi, dan tidak berimbang.
4. Hak Tolak yang digunakan oleh *Sinar Pagi Baru* tidak sesuai dengan ketentuan dan penjelasan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu “Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan pers di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.”





Rekomendasi

1. Harian *Sinar Pagi Baru* segera memuat Hak Jawab dari Miracle Aesthetic Clinic secara proporsional pada kesempatan pertama (paling lambat tiga hari setelah Hak Jawab diajukan) di tempat yang sama dengan pemberitaan sebelumnya (Butir 13 b Pedoman Hak Jawab) tanpa disertai komentar dari redaksi.
2. Pemuatan Hak Jawab tersebut disertai permintaan maaf dari *Sinar Pagi Baru* kepada pengadu dan masyarakat pembaca yang ditempatkan secara khusus di dalam boks.
3. Miracle Aesthetic Clinic segera menyiapkan Hak Jawab dan dikirim kepada redaksi *Sinar Pagi Baru* dengan ditembuskan ke Dewan Pers.
4. Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi Dewan Pers ini harus dimuat oleh *Sinar Pagi Baru* bersamaan dengan pemuatan Hak Jawab dari Miracle Aesthetic Clinic.

Sesuai Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers, ketidakpatuhan melayani Hak Jawab dapat berakibat dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Demikian Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi Dewan Pers ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Oktober 2010

Dewan Pers

dto

Prof. Dr. Bagir Manan SH., MCL

Ketua

The poster features a red background with a curved white border on the right side. At the top left, there are logos for 'SINAR Pagi Baru' and 'TVRI'. The main title 'DEWAN PERS Kita' is prominently displayed in gold and white. Below the title, there are two columns of text in Indonesian. The right side of the poster shows a photograph of a panel discussion or meeting with several people seated at a table. At the bottom, a list of dates for the program is provided.

Selalu Siaga (siaga) reader dan kredibilitas jurnal 9 sampai 10 minggu 2010

DEWAN PERS Kita

Sebuah program dialog di TVRI nasional. Membina hubungan berbagai pers nasional.

Diangg Dewan Pers bersama para pakar aparat negara dan masyarakat untuk membina hubungan pers nasional. Diakses melalui, minggiler, dan informatik.

11 & 25 Mei, 8 & 22 Juni, 13 & 27 Juli, 10 & 24 Agustus, 14 & 28 September, 12 & 26 Oktober, 9 & 23 November, 14 & 28 Desember.





Mediasi di Bulan Oktober *Gilas* dan Lima Harian di Bandung

Dewan Pers selama bulan Oktober 2010 berhasil menyelesaikan dua kasus pemberitaan pers melalui mediasi. Pertama, pengaduan klinik kecantikan Miracle Aesthetic Clinic (MAC), Jakarta, terhadap mingguan *Gilas*, Tangerang. Kedua, kasus antara Yayasan Saefullah Priadi (Ketua Himpunan Petani, Peternak dan Pekebun Jawa Barat) dan lima harian di Bandung yaitu *Tribun Jabar*, *Radar Bandung*, *Bandung Ekspres*, *Galamedia*, serta *Pikiran Rakyat*.

Selain dua kasus tersebut, juga digelar mediasi antara Miracle Aesthetic Clinic dan harian *Sinar Pagi Baru*, Jakarta. Namun, mediasi ini gagal menghasilkan kesepakatan. Sebagai kelanjutannya, Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi. (baca di halaman 7-8)

Gilas Langgar Etika

Miracle Aesthetic Clinic mengadukan *Gilas* karena memuat berita “Pecat Karyawan: Miracle Aesthetic Clinic Dituding ‘Kangkangi’ UU Ketenagakerjaan” di edisi 30 Agustus 2010.

Dalam mediasi yang digelar di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (1/10/2010) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Bekt Nugroho, terungkap berita *Gilas* itu tidak berimbang sehingga melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, *Gilas* menempuh cara tidak profesional dalam mencari berita yang bertentangan dengan Pasal 2 kode etik. Akibatnya, Miracle Aesthetic Clinic dirugikan.

Redaksi *Gilas*, yang diwakili Bambang Supriatna, bersedia memuat Hak Jawab dari Miracle Aesthetic Clinic secara proporsional disertai permintaan maaf. *Gilas* juga berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran etika serupa.

Wawancara Rame-Rame, Judul Berita Nyaris Sama

Biasanya, sesama wartawan terlibat persaingan ketat untuk mendapat berita



Pengurus Miracle Aesthetic Clinic memberi penjelasan kepada Dewan Pers tentang pengaduannya terhadap surat kabar *Gilas* dan *Sinar Pagi Baru* di Gedung Dewan Pers, Jakarta, (14/10/2010).

eksklusif. Tetapi, rumus itu tidak berlaku untuk kasus ini. Beberapa wartawan dari lima harian di Bandung “gotong royong” mewawancarai Saefullah Priadi, Ketua Himpunan Petani, Peternak dan Pekebun Jawa Barat. Caranya, satu dari beberapa wartawan itu mewawancarai Saefullah melalui telepon. Suara telepon dikeraskan untuk dapat didengar bersama-sama oleh wartawan.

Apa yang terjadi sehari kemudian? Judul berita kelima media itu, edisi 22 Juli 2010, nyaris sama. Harian *Bandung Ekspres* membuat berita “Ribuan Petani Tertipu”.

Berita *Tribun Jabar* judulnya “Ribuan Petani Merasa Tertipu”. Sementara *Galamedia* memilih judul “1.000 Petani Merasa Tertipu”. Judul yang sedikit berbeda dibuat *Pikiran Rakyat*: “Kacang Koro Jadi Masalah”. Sedangkan *Radar Bandung* membuat judul “Merasa Ditipu, Petani Tuntut HPPPI”. Sehari kemudian (23 Juli 2010) *Pikiran Rakyat* menampilkan berita “Penggunaan Kacang Koro Belum Diuji”.

Lalu, muncul persoalan. Saefullah mengadu ke Dewan Pers. Ia merasa dirugikan. Mengapa wawancara dengan dirinya hanya





dilakukan satu wawancara tetapi pernyataannya bisa muncul di lima media. Apalagi saat dihubungi—ini yang paling dipersoalkan—ia hanya menawarkan dilakukan wawancara esok harinya karena saat itu kondisinya sedang tidak sehat. Pembicaraan singkat dirinya dengan salah satu dari beberapa wartawan dari kelima media itu bukan untuk dikutip.

Versi kelima media menyebutkan, Saefullah Priadi saat dihubungi telah membuat pernyataan yang layak dikutip.

Disebutkan juga bahwa wawancara itu didengar oleh beberapa wartawan untuk keperluan keberimbangan berita.

Dalam mediasi yang digelar Dewan Pers, Kamis, (7|10|2010), yang dipimpin oleh Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Agus Sudibyo, ditemukan ketidakakuratan informasi dalam berita lima media yang diadukan. Selain itu, wakil dari lima media yang hadir dalam mediasi tidak dapat menunjukkan kejelasan sumber beritanya dengan

memberikan bukti wawancara. Semua itu melanggar Pasal 1 dan 2 Kode Etik Jurnalistik.

Risalah Kesepakatan yang ditandatangani Saefullah Priadi, wakil dari lima harian yang diadukan, dan Agus Sudibyo, antara lain berisi, kelima harian bersedia memuat Hak Jawab dari Saefullah Priadi disertai permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat. Mereka berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran etika serupa dan akan memberikan pelatihan kode etik kepada wartawannya. ■

Persoalan SIGI SCTV

Independen Berarti Tegakkan Kemerdekaan Pers



Pemimpin Redaksi SCTV, Don Bosco Selamun, menyatakan ada upaya intervensi dari Kementerian Hukum dan HAM tentang tayangan investigasi SIGI berjudul “Bisnis Seks di Balik Jeruji Penjara” yang batal disiarkan pada Rabu, 13 Oktober 2010, pukul 23.00 WIB.

Sementara itu, ketika ditanyakan mengenai dugaan adanya tekanan dari manajemen SCTV, Don Bosco membantahnya.

Pernyataan Don Bosco itu disampaikan saat bertemu Anggota Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (21|10|2010). Dewan Pers mengundang SCTV untuk memberi penjelasan tentang

pembatalan penayangan SIGI. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengadukan pembatalan tersebut ke Dewan Pers karena dugaan adanya intervensi.

Keterangan berbeda disampaikan Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar. Saat memenuhi undangan Dewan Pers untuk memberi penjelasan, Jumat, (22|10|2010), ia membantah telah mengintervensi redaksi SCTV.

“Dalam hal ini Dewan Pers meyakini keterangan pihak SCTV bahwa ada intervensi eksternal,” kata Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Agus Sudibyo,

dalam suratnya kepada LBH Pers dan AJI Jakarta.

Sebagai kelanjutan dari pertemuan dengan SCTV dan Menteri Hukum dan HAM, Dewan Pers mengirim surat kepada SCTV, meminta stasiun televisi itu menayangkan SIGI episode “Bisnis Seks di Balik Jeruji Penjara” yang sempat batal disiarkan. Penayangan tersebut sebagai pemenuhan hak masyarakat untuk mendapat informasi. SCTV pun menayangkannya pada Rabu, (29|10|2010).

Menyikapi persoalan SIGI, Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, berharap semua pihak menyadari kemerdekaan pers, termasuk untuk tidak mencampuri pers.

Menurutnya, esensi independensi pers bukan karena diberikan orang lain. “Independensi adalah kita (wartawan) sanggup menegakkan kemerdekaan pers. Itu harus dimiliki oleh setiap insan pers Indonesia,” katanya saat konferensi pers usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jumat (22|10|2010). ■





Dewan Pers saat bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, (22|10|2010).

Galeri Foto Oktober



Anggota Dewan Pers, M. Ridlo 'Eisy, berbicara di depan peserta Sosialisasi Peraturan-Peraturan Dewan Pers terkait Ratifikasi, di Banda Aceh, (28|10|2010).

Sosialisasi Peraturan-Peraturan Dewan Pers terkait Ratifikasi digelar di Medan, (25|10|2010). Anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi, hadir sebagai salah satu pembicara.



Wakil Ketua Dewan Pers, Bambang Harymurti, dan Kepala Sekretariat Dewan Pers, Kusmadi, hadir dalam acara Sosialisasi Peraturan-Peraturan Dewan Pers di Merauke (6|10|2010).



Dewan Pers bersama Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) menggelar Lokakarya Penegakan Peraturan Dewan Pers terkait Piagam Palembang. Acara ini digelar di Palembang (19-20|10|2010). Tampak di gambar, dari kiri, Atmakusumah Astraatmadja, Leo Batubara, Priyambodo RH, dan Hadi Prayoga.



PROFIL DEWAN PERS 2010-2013



Penyusun:

Drs. Kusmadi, M.Si
Samsuri

Diterbitkan oleh Dewan Pers
Cetakan Pertama: September 2010

vii + 143 halaman, 14.5 cm x 21 cm
ISBN: 978-602-8721-06-6



Pengantar

Pada tahun 2010 Dewan Pers berusia sepuluh tahun. Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasar Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers, Dewan Pers akan terus bekerja untuk melaksanakan fungsi-fungsinya yang bertujuan mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.

Selama sepuluh tahun terakhir, telah banyak yang dilakukan Dewan Pers. Di bidang pengaduan masyarakat, lebih dari 2000 pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti. Dewan Pers juga menggelar pelatihan

jurnalistik dan manajemen pers di 33 provinsi untuk meningkatkan profesionalisme pers. Advokasi untuk melindungi kemerdekaan pers, riset atau pengkajian tentang pers, serta pengembangan komunikasi antara pers dan berbagai lembaga atau organisasi telah pula dijalankan Dewan Pers.

Hasil pencapaian Dewan Pers yang sangat penting bagi pers Indonesia adalah pembuatan sejumlah peraturan di bidang pers secara swaregulasi. Dewan Pers, organisasi pers dan masyarakat bersama-sama menyusun Kode Etik Jurnalistik, Standar Kompetensi Wartawan,

Standar Organisasi Wartawan, Standar Perusahaan Pers, Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa, dan sejumlah peraturan lainnya.

Buku ini menghimpun peraturan-peraturan yang telah disahkan Dewan Pers tersebut. Beberapa informasi mengenai Dewan Pers turut disertakan. Penerbitan buku ini menjadi salah satu cara sosialisasi yang diharapkan dapat membantu praktisi pers dan masyarakat untuk memahami pers Indonesia dengan lebih baik.

Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L
Ketua Dewan Pers

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2010-2013:

- **Ketua:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L
- **Wakil Ketua:** Ir. Bambang Harymurti, M.P.A
- **Anggota:** Agus Sudibyo, S.I.P., Drs. Anak Bagus Gde Satria Naradha, Drs. Bekti Nugroho, Drs. Margiono, Ir. H. Muhammad Ridlo 'Eisy, M.B.A., Wina Armada Sukardi, S.H., M.B.A., M.M., Ir. Zulfiani Lubis
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Kusmadi

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.
- **Redaksi:** Samsuri, Herutjahjo, Agape Yudha Marihot Siregar, Kusmadi, Ismanto, Wawan Agus Prasetyo

Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030
E-mail: dewanpers@cbn.net.id
Website: www.dewanpers.org / www.dewanpers.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.org)

Karikatur

“Pers wajib melayani Hak Jawab”

(Pasal 5 ayat (2)
UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers)

